

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir 31 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, alamat KTP Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim Alifin, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Salem & Partner", berkedudukan hukum di Malang dan beralamat di Jalan Galunggung 102, RT.001 RW.002, Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, email:salimalifin@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Register Kuasa 5049/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 17 Desember 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir 31 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, alamat KTP Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, alamat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayor Kum Dhimas Hendradi, D.T.S.H. dan kawan, Biro Hukum TNI Angkatan Udara Pangkalan TNI Angkatan Udara Landasan Udara

Sulaiman, berkantor di Pangkalan TNI AU Sulaiman Jalan Hercules Nomor 1 Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2210/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 13 Juni 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Xxx (lahir 30 Oktober 2020) berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan yang totalnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah anak yang bernama Xxx (lahir 30 Oktober 2020) sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap

tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berusia 21 tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Penggugat hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2024, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding, pada tanggal 19 Desember 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2024, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 17 Desember 2024 yang pokoknya bermohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 3 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pemanding) terhadap

Penggugat (Terbanding);

3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama Xxx (lahir 30 Oktober 2020) berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak yang bernama Xxx (lahir 30 Oktober 2020) sesuai dengan penghasilan/kemampuan setiap bulannya;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 Desember 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa kepada Pembanding telah disampaikan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 19 Desember 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Februari 2025 dengan Nomor 38/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ditingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor. tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, pada saat diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Tergugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, dan diajukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan dasar tersebut permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024, Pembanding memberi kuasa kepada Salim Alifin, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SALEM & PARTNER" yang beralamat di Jalan Galunggung 102, RT.001 RW.002, Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, email:salimalifin@gmail.com yang terdaftar di Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 5049/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 17 Desember 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2210/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 13 Juni 2024 Terbanding memberi kuasa kepada Mayor Kum Dhimas Hendradi, D.T.S.H. dan kawan, Biro Hukum TNI Angkatan Udara Pangkalan TNI Angkatan Udara Landasan Udara Sulaiman, berkantor di Pangkalan TNI AU Sulaiman Jalan Hercules Nomor 1 Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mempelajari syarat serta ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan Advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994, demikian juga Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa Khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus, karenanya kuasa hukum Pemanding dan kuasa hukum Terbanding berhak mewakili pihak untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang

apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, termasuk perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator bernama Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., yang dilaporkan tidak berhasil mencapai kesepakatan pada tanggal 13 Agustus 2024, kecuali tentang anak yang bernama Xxx (lahir 30 Oktober 2020) berada dalam hadhanah Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, kemudian memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 3 Desember 2024 Masehi tersebut dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *aquo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor pada tanggal 1 Oktober 2024 bertepatan dengan

tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hjriah, dan kemudian pada putusan akhir perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan pada halaman 47 sampai halaman 51 yang kesimpulannya telah dinyatakan tidak beralasan dan menyatakan menolak eksepsi untuk seluruhnya, hal mana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya hanya keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan tingkat pertama yang tidak tepat dan tidak benar, yang berhubungan dengan penerapan nafkah iddah untuk Terbanding, dan tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding, kemudian selanjutnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding, dan menyatakan hak asuh anak bernama Xxx dalam asuhan Pembanding dan Terbanding, serta Pembanding dihukum memberikan nafkah kepada anaknya tersebut sesuai kemampuan Pembanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat-alat bukti, alasan dan penyebab perceraian, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada putusan *a quo* halaman 80-81, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang berhubungan dengan nafkah iddah untuk Terbanding yang ditentukan dari aspek penghasilan Pembanding, dan ketentuan peraturan pembagian gaji bagi anggota Tentara

Nasional Indonesia yang akan bercerai atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dan tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan Pembanding dalam hal nafkah anaknya bernama Xxx, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dalam putusan *a quo* halaman 81-83, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sependapat sebagai pertimbangan yang sudah tepat dan benar oleh karena Pembanding sesuai bukti (P.7,P.8) sejak bulan September 2024 mempunyai penghasilan perbulan sejumlah Rp5.835.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama Xxx (lahir 30 Oktober 2020), belum mumayyiz dan sekarang ikut kepada Terbanding, maka biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut menjadi tanggung jawab ayahnya, sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *aquo* dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam pokok perkara yang berkaitan dengan perceraian. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam eksepsi dan pokok perkara perceraian yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam putusan *a quo* Pengadilan Agama Soreang Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, tertulis pada amar dictum angka 2, “Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**), harus diperbaiki dan disesuaikan dengan alat bukti (**P4,P5**), bahwa ayah kandung Penggugat bernama Didin Sabaruddin, sehingga amar dictum angka 2, perlu diperbaiki menjadi berbunyi “Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3585/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil akhir 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxx (lahir 30 Oktober 2020) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan yang totalnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa Nafkah anak yang bernama Xxx (lahir 30 Oktober 2020) sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berusia 21 tahun;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis 13 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)